



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0008/IPM/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL NURUL FALAH MANGUNJAYA
Alamat : KP. JANGGOL RT 3 RW 6 DESA MANGUNJAYA
KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG 40379
Desa/Kelurahan : MANGUNJAYA
Kecamatan : ARJASARI
Kabupaten/Kota : KABUPATEN BANDUNG
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL FALAH MANGUNJAYA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 84 SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0001298.AH.01.04.TAHUN 2018 TANGGAL 31 JANUARI
2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	4	0	7	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 15 Juli 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 772 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUL FALAH MANGUNJAYA KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Nomor B-175/KK.10.4/02/PS.00/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0008/NDIPM/2019 tanggal 9 Juli 2019 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Falah Mangunjaya Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL NURUL FALAH MANGUNJAYA KABUPATEN
BANDUNG.**
- : Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau .
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada
BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlaku.
- : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**



A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 772 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUL FALAH MANGUNJAYA
KABUPATEN BANDUNG

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Nurul Falah Mangunjaya
2	Nomor Statistik Madrasah	101232040772
3	Alamat Madrasah	Kp. Janggol RT 3 RW 6 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung 40379 Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Falah Mangunjaya
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH No. 84 Tanggal 30 Januari 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001298.AH.01.04.TAHUN 2018 Tanggal 31 Januari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001298.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL FALAH MANGUNJAYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 84, tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL FALAH MANGUNJAYA tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018013132101351 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL FALAH MANGUNJAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL FALAH MANGUNJAYA
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 84, tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001711.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 31 Januari 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001298.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL FALAH MANGUNJAYA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AYAT SUKARYAT	3204161206550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AYAT SUKARYAT	3204161206550001	PEMBINA	KETUA
ANO TARNO	3204160101650039	PENGURUS	KETUA
LIAH DALIAH	3204166111860001	PENGURUS	SEKRETARIS
DIKDIK PERMANA HIDAYAT	3204161410880001	PENGURUS	BENDAHARA
SULAEMAN	3204160602770003	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001711.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 31 Januari 2018